



PUTUSAN

Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Kamaluddin Alias Kamal
2. Tempat lahir : Aek Korsik
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Eko Prastiyo Alias Eko
2. Tempat lahir : Dusun 10 Bangsal
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /11 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 12 Bangsal Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
- 6 Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Benny Sahala, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut berkantor di Jalan Bendahara No 5, Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL dan Terdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*",

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :
Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL dan Terdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu)Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 4,47 gram netto.
- 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu 3,55 gram netto.
- 30 (tiga puluh) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu 3,52 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik.
- 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong.
- 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop.
- 1 (satu) buah dompet warna Ping.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -272/RP.RAP/09/2023 tanggal 20 September 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I. KAMALUDDIN Alias KAMAL dan Terdakwa II. EKO PRASTIYO Alias EKO, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Aek Korsik Kec. AekKuo Kab.Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnyamelebihi 5 gram*", perbuatan paraTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awal bulan Januari 2023 Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL berkenalan dengan Sdr. HERLAMBANG (Belum tertangkap/Dpo) yang dikenalkan oleh teman Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL yang bernama Sdr. AYUP (Belum tertangkap/Dpo), dan pada saat Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL bertemu dengan Sdr. HERLAMBANG, Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL meminta kepada Sdr. HERLAMBANG untuk memberikan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL, pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis sabu, dan Sdr. HERLAMBANG mengatakan kepada Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL "Apakah Mau kerja", lalu Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menjawab "Ia Abang", kemudian Sdr. HERLAMBANG memberikan kepada Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL harga per gram Narkotika jenis sabu yang Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL terima dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) per-gram dan Ketika itu Sdr. HERLAMBANG meminta kepada Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL uang muka dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL memberikan kepada Sdr. HERLAMBANG uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL pertama kali menerima dari Sdr. HERLAMBANG sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menjual Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL terima

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap



tersebut selama empat hari setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL jual dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menelepon kepada Sdr. HERLAMBANG dan meminta untuk memberikan Narkotika Jenis sabu dan Sdr. HERLAMBANG meminta uang pelunasan Narkotika Jenis sabu yang sudah Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL jual, dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL memberikan uang pelunasan kepada Sdr. HERLAMBANG. dan Sdr. HERLAMBANG menyuruh Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL untuk menghubungi Sdr. AYUP untuk menjemput Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menerima kembali Narkotika jenis sabu dari Sdr. HERLAMBANG. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menerima dari Sdr. HERLAMBANG sebanyak 25 (dua puluh lima) gram.

▪ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL pergi ke perladangan milik masyarakat yang merupakan tempat Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada orang lain yang terletak di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu utara, setelah Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL tiba di lokasi diperladangan milik masyarakat tersebut, Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL duduk-duduk dibawah pohon sawit, dan pada saat Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL sedang duduk sekitar sepuluh menit Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL melihat ada orang keluar dari semak belukar sebanyak 3(tiga)orang, dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL langsung melarikan diri ke dalam rumah pada saat didalam rumah Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL bertemu dengan anggota kerja Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL yang bernama Terdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO, dan pada saat Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL didalam rumah Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL langsung kedalam kamar mandi, dan pada saat Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL dikamar mandi Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 30 (tiga puluh)



bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, Setelah Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL simpan kemudian Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO duduk diruangan tamu, dan tidak lama berapa lama datang saksi LAMBOK TAMBAK dengan dibantu oleh saksi AZARAH HARAHAP dan saksi HABIBI langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan Terdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO dan menyuruh Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL untuk keluar dari dalam kamar, setelah Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL keluar dari dalam kamar, dan saksi LAMBOK TAMBA menanyakan Kepada Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL “dimana Narkotika milik Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL simpan”. lalu Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menjawab “didalam kamar mandi pak”, kemudian Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL disuruh mengambil dari dalam kamar mandi. setelah Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL ambil dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menyerahkan kepada saksi LAMBOK TAMBA dan kemudian menanyakan kembali dimana timbangan milik Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL. lalu Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menjawab adapun timbangan tersebut Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL simpan di dalam kandang ayam, lalu saksi LAMBOK TAMBA bersama dengan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL pergi ke kandang ayam menemukan berupa 1(satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1(satu) buah pipet besar yang sudah terbentuk sekop dan 1(satu) buah dompet warna ping, lalu saksi LAMBOK TAMBA menginterogasi terhadap Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL tentang peran dari Terdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO, dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menerangkan bahwa peran Terdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO adalah orang yang Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL suruh untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada pembeli, atau menerima uang dari pembeli, Selanjutnya saksi LAMBOK TAMBA tersebut menanyakan kepada Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL dari mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL peroleh dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut



Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL peroleh dari Sdr. HERLAMBANG yang diantar oleh Sdr. AYUP kepada Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL, Kemudian ituTerdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL danTerdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO beserta barang bukti dibawa ke kantor Sub DEN Pom Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL danTerdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO diserahkan kepada Polres Labuhanbatu ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 257/07.10102/2023 tanggal 17 Juli2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E, dan Poppy Dinar Sari. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang diduga yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 5,18 gram dan Berat Netto 4,47 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 4,79 gram dan Berat Netto 3,55 gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 6,52 gram dan Berat Netto 3,52 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4474/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 3 Agustus2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram, B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan C. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram diduga mengandung Narkotika milik KAMALUDDIN Alias KAMAL dan EKO PRASTIYO Alias EKO adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I. KAMALUDDIN Alias KAMAL dan Terdakwa II. EKO PRASTIYO Alias EKO, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab.Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekirapukul 07.30 Wibsaksi LAMBOK TAMBA mendapatkan informasi diduga adanya keterlibatan oknum Anggota TNI dalam hal transaksi jual beli narkotika di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara atas Informasi tersebut saksi LAMBOK TAMBA berangkat dan sesampainya saksi LAMBOK TAMBA dilokasisaksi LAMBOK TAMBA melihat seorang laki-laki sedang duduk dibawah pohon sawit ketika saksi LAMBOK TAMBA mendekati orang tersebut saksi LAMBOK TAMBA sedang duduk dibawah pohon sawit laki-laki tersebut melarikan diri kearah sebuah rumah perladangan sambil membawa sebuah bungkus plastik, dan saksi LAMBOK TAMBA seketika itu mengejar laki-laki tersebut sesampai didalam rumah saksi LAMBOK TAMBA melihat melemparkan bungkus plastik ke dalam bak kamar mandi kosong, laki-laki tersebut lari menuju kamar depan bersembunyi dan saksi LAMBOK TAMBA langsung mengamankan pelaku yang bersembunyi didalam kamar, sedangkan seorang laki-laki temannya saksi LAMBOK TAMBA amankan diruangan tamu, Setelah kedua orang dapat saksi LAMBOK TAMBA amankan dan menanyakan menanyakan kepada laki yang sebelumnya saksi LAMBOK TAMBA amankandidalamkamarbarangapa yang dibuangnya, laki-laki tersebut menerangkan kepada saksi LAMBOK TAMBA bahwa yang dibuang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa narkoba jenis sabu di dalam bak kosong di dalam kamar mandi, lalusaksi LAMBOK TAMBA menyuruh untuk mengambil barang yang dibuang tersebut. Dan saksi LAMBOK TAMBA dengan tersangka menuju kamar mandi dan melihat bungkus didalam bak kosong didalam kamar, dan menemukan didalam bungkus berupa 1 (satu) buah dompet warna Ping yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba Jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 30 (tigapuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu, setelah ditemukan barang bukti di dalam kamar mandi, saksi LAMBOK TAMBA langsung mempertanyakan kepada Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL dimana barang bukti miliknya yang lain, dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menerangkan ada menyimpan berupa 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet besar yang sudah terbentuk sekop dikandang ayam yang berada samping rumah, Selanjutnyasaksi LAMBOK TAMBA danTerdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL mengambil barang bukti tersebut dari kandang ayam yang berada disamping rumah, setelah saksi LAMBOK TAMBA bersama-sama dengan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL mengambil saksi LAMBOK TAMBA kembali kedalam rumah didalam rumah saksi LAMBOK TAMBA melakukan Interogasi terhadap keduanya dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL menerangkan bahwa Terdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO ada temannya yang membantu melakukan jual beli narkoba jenis sabu di tempat tersebut, atas keterangan tersebut terhadap kedua Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL danTerdakwa EKO PRASTIYO Alias EKO, saksi LAMBOK TAMBA membawa kekantor Subdenpom I/1- 2 Rantauprapat dan kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 saksi LAMBOK TAMBA menyerahkan kepada Ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 257/07.10102/2023 tanggal 17 Juli2023 yang ditandatangani oleh



Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E, dan Poppy Dinar Sari. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang diduga yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 5,18 gram dan Berat Netto 4,47 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 4,79 gram dan Berat Netto 3,55 gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 6,52 gram dan Berat Netto 3,52 gram.

▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4474/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram, B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,55 (tigakoma lima lima) gram dan C. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram diduga mengandung Narkotika milik KAMALUDDIN Alias KAMAL dan EKO PRASTIYO Alias EKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lambok Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



- Bahwa saksi merupakan anggota TNI telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Habibi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 07.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi diduga adanya keterlibatan Oknum Anggota TNI dalam hal transaksi jual beli narkotika di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya saksi dan rekan saksi dilokasi saksi melihat seorang laki laki sedang duduk dibawah pohon sawit yakni Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal ketika saksi dan rekan saksi mendekati orang tersebut yang sedang duduk dibawah pohon sawit lalu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal langsung melarikan diri kearah sebuah rumah perladangan sambil membawa sebuah bungkus plastik, dan saksi dan rekan saksi seketika itu mengejar Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal sampai didalam rumah saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa I. melemparkan bungkus plastik kedalam bak kamar mandi kosong, lalu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal lari menuju kamar depan untuk bersembunyi kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal, sedangkan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko diamankan diruang tamu, setelah



Para Terdakwa diamankan kemudian ditemukan beberapa narkotika jenis sabu dan sejumlah uang tunai, dimana saksi dan rekan saksi menginterogasi Para Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Herlambang (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa ke kantor Subdenpom I/1- 2 Rantauprapat dan kemudian di serahan kepada Ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkotika jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali, sedangkan peran Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah sebagai anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Habibi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota TNI telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Lambok Tamba;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar



mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 07.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi diduga adanya keterlibatan Oknum Anggota TNI dalam hal transaksi jual beli narkoba di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya saksi dan rekan saksi dilokasi saksi melihat seorang laki laki sedang duduk dibawah pohon sawit yakni Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal ketika saksi dan rekan saksi mendekati orang tersebut yang sedang duduk dibawah pohon sawit lalu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal langsung melarikan diri kearah sebuah rumah perladangan sambil membawa sebuah bungkus plastik, dan saksi dan rekan saksi seketika itu mengejar Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal sampai didalam rumah saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa I. melemparkan bungkus plastik kedalam bak kamar mandi kosong, lalu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal lari menuju kamar depan untuk bersembunyi kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal, sedangkan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko diamankan diruang tamu, setelah Para Terdakwa diamankan kemudian ditemukan beberapa narkoba jenis sabu dan sejumlah uang tunai, dimana saksi dan rekan saksi menginterogasi Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Herlambang (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa ke kantor Subdenpom I/1- 2 Rantauprapat dan kemudian di serahan kepada Ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkoba jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali, sedangkan peran Terdakwa II. Eko



Prastiyo Alias Eko adalah sebagai anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menerima limpahan dari Satuan Polisi meliter atas dugaan tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi merupakan anggota TNI telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara;

- Bahwa pada saat saksi melakukan Piket di satuan narkoba Polres labuhanbatu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Sekira Pukul 03.00 Wib, saksi Piket menerima limpahan dari Satuan Polisi meliter atas dugaan tindak Pidana Narkotika jenis sabu terhadap Para Terdakwa, pada saat saksi menerima Para Terdakwa dan barang bukti saksi mempertanyakan saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi terhadap posisi dari barang bukti ditemukan dan menerangkan kepada kami bahwa 11 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga)bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Para Terdakwa, atas kejadian tersebut saksi dan saksi Doli H. Sitompul menindak lanjuti perkara tersebut ;



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkoba jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali, sedangkan peran Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah sebagai anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menerima limpahan dari Satuan Polisi meliter atas dugaan tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi merupakan anggota TNI telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara;

- Bahwa pada saat saksi melakukan Piket di satuan narkoba Polres labuhanbatu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Sekira Pukul 03.00 Wib, saksi Piket menerima limpahan dari Satuan Polisi meliter atas dugaan tindak Pidana Narkotika jenis sabu terhadap Para Terdakwa, pada saat saksi menerima Para Terdakwa dan barang bukti saksi mempertanyakan saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi terhadap posisi dari barang bukti ditemukan dan menerangkan kepada kami bahwa 11 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga)bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1



(satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Para Terdakwa, atas kejadian tersebut saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H,menindak lanjuti perkara tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkoba jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali, sedangkan peran Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah sebagai anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal

- Bahwa Terdakwa I. dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa I. bersama Terdakwa II. ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap



1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandung ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

- Bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkotika jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram melalui Ayup (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa peran Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah sama-sama menjual narkotika jenis sabu namun Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

- Bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memberi upah kepada Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko berupa uang dengan nilai bervariasi dan memberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal ketika Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal sedang duduk di bawah pohon kelapa sawit sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu, namun saat itu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal melihat beberapa orang keluar dari semak belukar, kemudian Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal langsung berlari dan menuju kerumah Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dimana saat itu anggota kerja Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal yakni Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko sedang duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dengan cepat menyimpan narkotika jenis sabu ke kamar mandi, kemudian sembunyi di dalam kamar Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal, tidak berapa lama datang beberapa orang yang mengejar Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan berhasil mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko



- Bahwa Terdakwa I. dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa I. bersama Terdakwa II. ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkoba Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;
- Bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkoba jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram melalui Ayup (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa peran Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah sama-sama menjual narkoba jenis sabu namun Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;
- Bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memberi upah kepada Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko berupa uang dengan nilai bervariasi dan memberikan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal ketika Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal sedang duduk di bawah pohon kelapa sawit sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu, namun



saat itu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal melihat beberapa orang keluar dari semak belukar, kemudian Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal langsung berlari dan menuju kerumah Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dimana saat itu anggota kerja Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal yakni Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko sedang duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dengan cepat menyimpan narkotika jenis sabu ke kamar mandi, kemudian sembunyi di dalam kamar Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal, tidak berapa lama datang beberapa orang yang mengejar Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan berhasil mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 4,47 (empat koma empat tujuh) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu 3,55 (tiga koma lima lima) gram netto;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu 3,52 (tiga koma lima dua) gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop.
- 1 (satu) buah dompet warna Pink;
- Uang penjualan senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:



- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 257/07.10102/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,47 (empat koma empat tujuh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,55 (tiga koma lima lima) gram netto, dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,52 (tiga koma lima dua) gram netto dengan total berat netto seberat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 4474/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,55 (tiga koma lima lima) gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram milik Para Terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti A,B, Dn C yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi (anggota TNI) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik



Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

- Bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkoba jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram melalui Ayup (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa peran Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah sama-sama menjual narkoba jenis sabu namun Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

- Bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memberi upah kepada Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko berupa uang dengan nilai bervariasi dan memberikan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 07.30 Wib saksi Lambok Tamba dan rekan mendapatkan informasi diduga adanya keterlibatan Oknum Anggota TNI dalam hal transaksi jual beli narkoba di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara, atas Informasi tersebut saksi Lambok Tamba dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya saksi Lambok Tamba dan rekan dilokasi melihat Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal ketika saksi Lambok Tamba dan rekan mendekati Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal yang sedang duduk dibawah pohon sawit lalu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal langsung melarikan diri kearah sebuah rumah perladangan sambil membawa sebuah bungkus plastik, lalu saksi Lambok Tamba dan rekan seketika itu mengejar Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal hingga sampai didalam rumah saksi Lambok Tamba dan rekan melihat Terdakwa I. melemparkan bungkus plastik kedalam bak kamar mandi kosong, lalu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal lari menuju kamar depan untuk bersembunyi kemudian saksi Lambok Tamba dan rekan langsung mengamankan



Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal, sedangkan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko diamankan diruang tamu, setelah Para Terdakwa diamankan kemudian ditemukan beberapa narkoba jenis sabu dan sejumlah uang tunai, dimana saksi Lambok Tamba dan rekan menginterogasi Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Herlambang (DPO), selanjutnya saksi Lambok Tamba dan rekan membawa ke kantor Subdenpom I/1- 2 Rantauprapat dan kemudian di serahan kepada Ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu



perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah membenarkan identitas dirinya bernama Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi (anggota TNI) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dimana Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu



seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian



kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi (anggota TNI) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkotika jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram melalui Ayup (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dimana peran Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah sama-sama menjual narkotika jenis sabu namun Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memberi upah kepada Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko berupa uang dengan nilai bervariasi dan memberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dimana barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 07.30 Wib saksi Lambok Tamba dan rekan mendapatkan informasi diduga adanya keterlibatan Oknum Anggota TNI dalam hal transaksi jual beli narkoba di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara, atas Informasi tersebut saksi Lambok Tamba dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya saksi Lambok Tamba dan rekan dilokasi melihat Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal ketika saksi Lambok Tamba dan rekan mendekati Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal yang sedang duduk dibawah pohon sawit lalu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal langsung melarikan diri kearah sebuah rumah perladangan sambil membawa sebuah bungkus plastik, lalu saksi Lambok Tamba dan rekan seketika itu mengejar Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal hingga sampai didalam rumah saksi Lambok Tamba dan rekan melihat Terdakwa I. melemparkan bungkus plastik kedalam bak kamar mandi kosong, lalu Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal lari menuju kamar depan untuk bersembunyi kemudian saksi Lambok Tamba dan rekan langsung mengamankan Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal, sedangkan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko diamankan diruang tamu, setelah Para Terdakwa diamankan kemudian ditemukan beberapa narkoba jenis sabu dan sejumlah uang tunai, dimana saksi Lambok Tamba dan rekan menginterogasi Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Herlambang (DPO), selanjutnya saksi Lambok Tamba dan rekan membawa ke kantor Subdenpom I/1- 2 Rantauprapat dan kemudian di serahan kepada Ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 4474/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dengan kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 257/07.10102/2023 tanggal

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap



17 Juli 2023 yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,47 (empat koma empat tujuh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,55 (tiga koma lima lima) gram netto, dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,52 (tiga koma lima dua) gram netto, sehingga diperoleh total berat bersih seberat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram netto yakni beratnya telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti telah menjual narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif dan dengan terbuktinya sub kualifikasi perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib di Dusun II Aek Korsik Lobu Desa Aek korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu utara oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Habibi (anggota TNI) karena menjual Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 4,47 gram netto, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu seberat 3,55 gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,52 gram netto ditemukan dikamar mandi Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik Klip yang berisikan Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Ping ditemukan dikandang ayam, sedangkan Uang penjualan Senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memperoleh narkotika jenis sabu dari Herlambang (DPO) pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 25 (dua puluh lima) gram melalui Ayup (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dimana peran Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah sama-sama menjual narkotika jenis sabu namun Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko adalah anggota kerja dari Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal memberi upah kepada Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko berupa uang dengan nilai bervariasi dan memberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dipergunakan dimana barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat keterkaitan yang erat antara Terdakwa I. Kamaluddin Alias Kamal dan Terdakwa II. Eko Prastiyo Alias Eko telah terjadi pemufakatan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 4,47 (empat koma empat tujuh) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu 3,55 (tiga koma lima lima) gram netto, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu 3,52 (tiga koma lima dua) gram netto, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop, 1 (satu) buah dompet warna Pink merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang penjualan senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kamaluddin Alias Kamal** dan Terdakwa II. **Syah Eko Prastiyo Alias Eko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik Klip besar yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 4,47 (empat koma empat tujuh) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika Jenis sabu 3,55 (tiga koma lima lima) gram netto;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu 3,52 (tiga koma lima dua) gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet besar yang sudah terbentuk Sekop.
- 1 (satu) buah dompet warna Pink;

Dimusnahkan;

- Uang penjualan senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)